

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.62/Menhut-II/2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. bahwa sesuai Pasal 38 ayat (4), tanaman HTI atau HTR diakui sebagai aset pemegang IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR oleh karenanya perlu mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan, penilaian, persetujuan RKUPHHK-HTI atau RKTUPHHK-HTR;
 - c. bahwa RKUPHHK dan RKT HTI atau HTR sebagaimana dimaksud huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.11/Menhut-II/2008;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.5/Menhut-II/2008;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

2. Izin...

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3. RKUPHHK Hutan Tanaman Industri selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
4. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat selanjutnya disebut RKUPHHK HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah kabupaten/kota dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat.
5. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HTI adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI.
6. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HTR adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok pemegang IUPHHK-HTR dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR.
7. Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman selanjutnya disebut BKUPHHK HTI adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang baru diterbitkan izinnya dan belum memiliki RKUPHHK-HTI I (pertama).
8. Tata Ruang Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK dalam Hutan Tanaman sesuai dengan peruntukannya.
9. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, sarana dan prasarana serta kawasan lindung.
10. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi volume pohon yang akan ditebang di Hutan Tanaman dalam rangka pembukaan wilayah dan atau penyiapan lahan.
11. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan UPHHK pada Hutan Tanaman.
12. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman.
13. Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk membuka lahan dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon dan tunggak.

14. Tanaman...

14. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau hasil hutan bukan kayu perkakas/pertukangan.
15. Tanaman unggulan adalah tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual di pasaran dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan secara teknis telah dikuasai teknik-teknik silvikulturnya sehingga dapat dikembangkan sebagai unit usaha mandiri dan atau bagian dari areal hutan tanaman.
16. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman tahunan/pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan pemegang izin IUPHHK-HT yang bersangkutan.
17. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHK pada Hutan Tanaman.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
20. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pembinaan Hutan Tanaman.
21. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
22. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.
23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
24. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.
25. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.
26. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPL-CANHUT) adalah WASGANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB II
RKUPHHK-HTI DAN RKUPHHK-HTR

Bagian Kesatu
RKUPHHK-HTI

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.

Pasal 3

Usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK-HTI diterbitkan dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Dinas Provinsi;
- b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.

Pasal 4

- (1) Usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI;
 - b. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi yang belum ada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
 - c. Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah kerjanya;
 - d. Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang IUPHHK-HTI yang mengajukan percepatan pembangunan Hutan Tanaman Industri;
 - e. Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Usulan RKUPHHK-HTI disusun oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) dan atau Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT), dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HTI.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menilai dan menyetujui usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
 - c. Kepala UPT.
- (2) Penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembinaan hutan tanaman.

Pasal 6

Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HTI sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Kedua RKUPHHK-HTR

Pasal 7

- (1) Usulan RKUPHHK-HTR selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun disusun oleh pemegang IUPHHK-HTR dan difasilitasi oleh kepala UPT.
- (2) Usulan RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu wilayah kabupaten/kota dan diajukan kepada pejabat yang mengurus bidang kehutanan di kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan kepala UPT.
- (3) Dalam pelaksanaan penyusunan RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HTR dapat membentuk kelompok dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk fasilitasi oleh kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan.

Pasal 8

Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HTR sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Ketiga Revisi RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR

Pasal 9

- (1) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR dapat dipertimbangkan apabila terjadi :
 - a. Penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. Perubahan daur dan jenis tanaman;
 - c. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Perubahan ...

- d. Perubahan sistem dan teknik silvikultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - (3) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disetujui oleh bupati/walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
 - (5) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR yang disebabkan adanya perubahan daur dan jenis tanaman sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b, tidak perlu mengubah Keputusan IUPHHK-HTI atau Keputusan IUPHHK-HTR.

BAB III RKTUPHHK-HTI DAN RKTUPHHK-HTR

Bagian Kesatu RKTUPHHK-HTI

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang IUPHHK-HTI wajib mengajukan Usulan RKTUPHHK-HTI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak RKUPHHK-HTI disetujui.
- (2) Usulan RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHHK-HTI berjalan.
- (3) Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan RKTUPHHK-HTI disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HTI.

Pasal 11

Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun berdasarkan :

- a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI;
- b. RKUPHHK-HTI yang telah disetujui;
- c. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT;
- d. Peta hasil penafsiran dari Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Peta Tata Ruang Hutan Tanaman Industri.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Dalam penyusunan Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk penyiapan lahan pada penanaman daur pertama di areal kerja terdapat hutan alam, dilakukan inventarisasi hutan dalam rangka mengetahui persediaan tegakan (*standing stock*) dengan metode sistematis melalui penarikan contoh awal secara acak (*systematic sampling with random start*) dengan intensitas 5% (lima persen), dan pemanfaatan kayunya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTI.
- (2) Untuk penetapan rencana produksi pada daur kedua dan berikutnya, dilakukan inventarisasi hutan dengan metode sistematis melalui penarikan contoh awal secara acak (*systematic sampling with random start*) dengan intensitas 1% (satu persen).
- (3) Dalam hal terdapat tegakan hutan alam yang telah dilakukan deliniasi makro dan mikro, serta telah dilakukan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan kayunya dan bila ada hasil hutan bukan kayu dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTI.
- (4) Pelaksanaan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh GANISPHPL-TC dan laporannya berupa laporan Hasil inventarisasi hutan ditandatangani oleh GANISPHPL-TC yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK-HTI mendapat sertifikat PHPL di bidang hutan tanaman secara *mandatory* dengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik atau sertifikat PHPL secara *voluntary*, pemegang IUPHHK-HTI diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun RKTUPHHK-HTI secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi pemegang IUPHHK-HTI (*self-approval*) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang IUPHHK-HTI melaporkan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan kepala UPT.
- (3) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh WASGANISPHPL-CANHUT dan dalam hal belum tersedia, dapat dilakukan oleh petugas atau staf teknis Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Kompetensi dan sertifikasi WASGANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua RKTUPHHK-HTR

Pasal 14

- (1) Setiap Pemegang IUPHHK-HTR wajib menyusun RKTUPHHK-HTR dengan difasilitasi oleh kepala UPT untuk mendapat persetujuan pejabat yang membidangi urusan kehutanan di kabupaten/kota.
- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HTR dapat membentuk kelompok dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terdapat hasil sampingan yang dihasilkan dari tanaman pokok seperti getah, kulit kayu, biji-bijian atau daun dalam areal kerja pemegang IUPHHK-HTR, maka pemanfaatannya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTR.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penanaman IUPHHK-HTR terdapat hasil hutan yang dapat dimanfaatkan, maka pemanfaatannya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTR.

Bagian Ketiga **Penilaian dan Pengesahan Usulan RKTUPHHK-HTI**

Pasal 15

Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RKTUPHHK-HTI, menyampaikan data dan informasi pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH dan atau DR kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penerimaan laporan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak dapat membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengesahan RKTUPHHK-HTI meliputi penetapan untuk TPn, TPK/Logpond, alat berat, trace jalan.

Bagian Keempat **Masa Berlaku dan Revisi RKTUPHHK-HTI**

Pasal 17

- (1) RKTUPHHK-HTI berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan bukan berdasarkan 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK-HTI maka usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila terdapat:
 - a. penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. perubahan daur dan atau jenis tanaman;
 - c. perubahan luas blok RKT-UPHHK;
 - d. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam;
 - e. perubahan RKTUPHHK-HTI.

(4) Usulan ...

- (4) Usulan revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HT, dan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Dinas Provinsi dapat menyetujui, dan masa berlaku revisi RKTUPHHK-HTI sampai dengan berakhirnya RKTUPHHK-HTI yang direvisi.
- (6) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHK-HTI atau Revisi RKTUPHHK-HTI tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali dan ditambahkan pada RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya.
- (7) Sisa rencana kegiatan sebagai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi target RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya yang diajukan pemegang IUPHHK-HTI.

Pasal 18

- (1) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK-HTI sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK-HTR sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.

BAB IV BAGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Bagi Pemegang IUPHHK-HTI yang baru memperoleh izin, sebelum RKUPHHK HTI dinilai dan disetujui, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK-HTI dengan format sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 5.
- (2) Pengajuan usulan BKUPHHK-HTI berdasarkan usulan RKUPHHK-HTI yang telah mendapat arahan dari Direktur yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembinaan hutan tanaman.
- (3) Usulan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) BKUPHHK-HTI hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Dalam hal usulan RKUPHHK-HTI belum disetujui, BKUPHHK-HTI dapat disusun berdasarkan arahan RKUPHHK sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 20

Usulan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disusun berdasarkan :

- a. Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI;
- b. Laporan Hasil inventarisasi hutan sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan BKUPHHK-HTI, menyampaikan laporan pemeriksaan lapangan atau laporan hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT atau bila belum tersedia dapat dilakukan oleh petugas/staf teknis kehutanan yang ada di Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Biaya yang timbul akibat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada pemohon berdasarkan standard biaya setempat yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan persetujuan Usulan BKUPHHK-HTI selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala UPT.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam waktu 30 hari kerja, Kepala Dinas Provinsi mengesahkan BKUPHHK-HTI.
- (3) BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

BAB V PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang IUPHHK-HTR wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK setiap 3 (tiga) bulan, dan tahunan kepada Direktur Jenderal c.q. Pejabat eselon II Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan kepala UPT.
- (2) Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/realisasi RKTUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTR dan laporan pelaksanaan/realisasi BKUPHHK-HTI secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala UPT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat direktur_bpht@dephut.go.id.
- (4) Direktur Jenderal melaksanakan pengendalian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dan persetujuan RUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI dan RUPHHK-HTR dan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini.

(6) Pengawasan ...

- (6) Pengawasan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI atau RKTUPHHK-HTR atau BKUPHHK-HTI dilaksanakan oleh WASGANISPHPL-CANHUT.

BAB VI SANKSI

Pasal 24

Pemegang IUPHHK-HTI yang terlambat memenuhi persyaratan penilaian Usulan RKTUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) RKPHTI/RKUPHHK selama jangka waktu izin yang telah memperoleh persetujuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, disusun kembali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diselesaikan.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala untuk penyusunan RKUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat ditunda dan diselesaikan paling lambat tahun 2010 sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HTI.
- (3) Usulan RKUPHHK yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dan Peraturan Menteri tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dapat diproses persetujuannya dan masa berlakunya disesuaikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan direvisi setelah diselesaikan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala.
- (4) Persyaratan penilaian dan pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2008 dan 2009 berdasarkan pada SK Definitif tentang IUPHHK-HTI, Usulan RKU-PHHK yang telah diserahkan dan sedang dalam proses penilaian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta tidak memiliki tunggakan iuran kehutanan.
- (5) Dalam hal GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT belum tersedia, RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI dapat disusun oleh tenaga teknis yang tersedia di perusahaan IUPHHK-HTI sampai dengan tahun 2010 sejak diterbitkannya Peraturan ini.
- (6) Untuk pelaksanaan ayat (5), perusahaan IUPHHK-HTI wajib mengadakan GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.41/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Nopember 2008

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 74

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 62/Menhut-II/2008
Tanggal : 6 Nopember 2008
Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

**FORMAT PENYUSUNAN
USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKUPHHK-HTI)**

Halaman Sampul/Judul

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun atas nama PT.di Provinsi..... Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHK serta luas areal kerja. Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kanan mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kiri memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHK.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman.

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja usaha sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKU-PHHK sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun serta dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman, kepemilikan saham perusahaan, pengurus perusahaan (Komisaris dan Dewan Direksi). Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Sejarah Usaha Pemanfaatan

Sub bab ini memuat uraian mengenai sejarah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal kerja yang bersangkutan, yang diuraikan secara jelas dan ringkas.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTI sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun untuk mekasimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman secara lestari.

Tujuan memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTI sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman

Sasaran memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama periode 10 (sepuluh) tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel berikut ini.

Tabel 1 Sasaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT.
.....

NO	KEGIATAN	SATUAN	SASARAN	CARA PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aspek Prasyarat			
1.	Organisasi dan Tenaga Kerja			
2.	Tata Batas			
3.	Penataan Ruang			
4.	Penataan Areal Kerja			
5.	Inventarisasi			
6.	Pembukaan Wilayah Hutan			
B.	Kelestarian Fungsi Produksi			
7.	Pengadaan Bibit			
8.	Penyiapan Lahan			
9.	Penanaman			
10.	Pemeliharaan			
11.	Pemanenan			
12.	Pengolahan dan Pemasaran			
C.	Kelestarian Fungsi Lingkungan			
13.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
14.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan			
D.	Kelestarian Fungsi Sosial			
15.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			
16.	Pembinaan Kelembagaan masyarakat			
E.	Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan			
17.	Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik (Kelola Produksi, Lingkungan dan Sosial)			
18.	Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik (Kelola Produksi, Lingkungan dan Sosial)			

BAB II. DATA POKOK

A. Pemegang Izin

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasarkan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat skala 1:50.000 atau 1:100.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Badan Planologi Kehutanan, sebagaimana Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.

Tabel 2. Keadaan Hutan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI PT.
Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP)

NO	PERKEMBANGAN AREAL KERJA IUPHHK-HTI	FUNGSI HUTAN (HA)					KET
		HP	HPT	HPK	KONSERVASI	APL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Posisi Awal (sesuai Keputusan IUPHHK-HTI)						
2.	Mutasi Penambahan (jika ada perubahan Keputusan IUPHHK-HTI)						
3.	Mutasi Pengurangan						
4.	Posisi terakhir (sekarang)						

Tabel 3 Keadaan Hutan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit

NO	FUNGSI HUTAN	AREAL BERHUTAN		TAK BERHUTAN (HA)	TERTUTUP AWAN (HA)	KET
		VF (HA)	LOA (HA)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Hutan Produksi Tetap					
2.	Hutan Produksi Terbatas					
3.	Hutan Produksi Konversi					
4.	Hutan Lindung					
5.	Hutan Koonservasi					
6.	APL					
Jumlah						

C. Aksesibilitas

Sub bab ini menguraikan informasi mengenai aksesibilitas menuju areal kerja pemegang IUPHHK HTI, yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, baik jalan negara maupun jalan yang dibuat oleh pemegang izin.

Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja pemegang IUPHHK HTI

D. Sosial Ekonomi

Sub bab ini menguraikan informasi mengenai keadaan penduduk, mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja pemegang IUPHHK HTI.

Informasi pada sub bab ini dapat disajikan dalam bentuk tabular.

BAB III. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN

A. Sistem Silvikultur

Sub bab ini menguraikan secara lengkap dan sistematis mengenai sistem silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman yang dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

B. Aspek Prasyarat

1. Rencana Organisasi dan Tenaga Kerja

Bagian ini menyajikan bagan Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi secara lengkap serta rencana kebutuhan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tabel 4. Rencana Pendayagunaan Tenaga Kerja

NO	TINGKAT KEAHLIAN	RENCANA		KET
		PENGADAAN	DIKLAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Rencana Tata Batas

Bagian ini menyajikan data dan informasi mengenai rencana pelaksanaan tata batas meliputi panjang batas, jenis batas dan jadwal pelaksanaan tata batas

Tabel 5 Rencana Tata Batas Areal Kerja

NO	URAIAN	PANJANG BATAS		KETERANGAN
		KM	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Batas Alam (Sungai,			
2.	Batas Buatan			
a.	Batas Sendiri			
b.	Batas Persekutuan			
	(1)			
	(2)			
	(3)			

3. Rencana Penataan Ruang

Bagian ini menguraikan zonasi areal efektif, areal tidak efektif dan kawasan lindung), yang disajikan secara tabular dan dalam bentuk bagan (*flowchart*) deliniasi areal secara mikro.

Tabel 6 Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

NO	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS		KETERANGAN
		HA	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Lindung			
	a. Sempadan Sungai			
	b. Gambut Kedalaman > 3 meter			
	c. KPPN			
	d. DPSL			
2.	Areal Tidak Efektif untuk Produksi			
3.	Areal Efektif untuk Produksi			
	a. Tanaman Pokok			
	b. Tanaman Kehidupan			
	c. Tanaman Unggulan			
	Luas Areal IUPHHK-HTI			

4. Rencana Penataan Areal Kerja

Bagian ini menyajikan rencana penataan areal kerja, meliputi penetapan daur dan jangka benah, kompartemenisasi dan penataan batas kompartemen.

Tabel 7. Rencana Penataan Areal Kerja

TAHUN KEGIATAN		RENCANA PENATAAN AREAL KERJA (HA)				KETERANGAN
URUTAN	TAHUN	LOKASI RKT-UPHHK	TP	TU	TK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I		I				
II		II				
III		III				
IV		IV				
...		..				
N (daur)		N (daur)				
Jumlah Daur Pertama						

Tabel 7. Lanjutan..

TAHUN KEGIATAN		RENCANA PENATAAN AREAL KERJA (HA)				KETERANGAN
URUTAN	TAHUN	LOKASI RKT-UPHHK	TP	TU	TK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I		I				
II		II				
III		III				
IV		IV				
...		..				
N (daur)		N (daur)				
Jumlah Daur Kedua						

5. Rencana Inventarisasi

Bagian ini menyajikan rencana Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sepuluh tahunan dan Inventarisasi Tegakan HTI)

Tabel 8. Rencana Inventarisasi Hutan

TAHUN KEGIATAN		RENCANA INVENTARISASI HUTAN (Ep -1)			KET
URUTAN	TAHUN	LOKASI RKT-UPHHK	LUAS (HA)	%	
I		I			
II		II			
III		III			
IV		IV			
..		..			
N (daur)		N (daur)			
Jumlah Daur Pertama					
I		I			
II		II			
III		III			
IV		IV			
..		..			
N (daur)		N (daur)			
Jumlah Daur Kedua					

6. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan

Bagian ini menyajikan rencana pemasukan dan penggunaan peralatan, meliputi jumlah dan jenis peralatan yang akan dipergunakan, yang disajikan dalam bentuk tabular.

7. Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Bagian ini menyajikan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, meliputi jenis, jumlah dan atau luas, yang disajikan dalam bentuk tabular

8. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan

Bagian ini menyajikan rencana pembangunan sarana prasarana berupa: jalan/kanal, jalan utama, jalan cabang, TPn/TPK, jembatan, dll.

Tabel 9. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan

TAHUN KEGIATAN		RENCANA PWH				KET
URUTAN	TAHUN	LOKASI RKT-UPHHK		JALAN UTAMA	JALAN CABANG	
		TAHUN KE-	LUAS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I		I ha km km	
II		II ha km km	
III		III ha km km	
...	 ha km km	
N (daur)		N (daur) ha km km	
Jumlah Daur Pertama		 ha km km	
I		I ha km km	
II		II ha km km	
III		III ha km km	
...	 ha km km	
N (daur)		N (daur) ha km km	
Jumlah Daur Kedua		 ha km km	

Penjelasan:

- Kegiatan PWH untuk daur I merupakan pembangunan, selanjutnya adalah pemeliharaan
- Kegiatan PWH disesuaikan dengan Tipe Hutan IUPHHK-HTI

C. Kelestarian Fungsi Produksi

1. Rencana Pengadaan Bibit

Bagian ini menyajikan rencana kebutuhan bibit, jenis dan sumber bibit, tata waktu dan pengorganisasian.

5. Rencana Pemanenan

Bagian ini menguraikan rencana pemanenan hasil hutan kayu yang menerapkan metode rama lingkungan (*reduced impact logging*). Dan menyajikan data dan informasi mengenai lokasi pemanenan, luas dan volume. Dalam hal ini rencana atau target produksi yang dicantumkan sifatnya tidak mengikat

Tata waktu dan pengoragnisasian

Tabel 14. Rencana Pemanenan

TAHUN KEGIATAN		RENCANA PEMANENAN			KETERANGAN
URUTAN	TAHUN	LOKASI RKT-UPHHK		TARGET PRODUKSI (M3)*)	
		TAHUN KE-	LUAS (HA)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I		I			
II		II			
III		III			
IV		IV			
...		..			
N (daur)		N (daur)			
Jumlah Daur Pertama					
I		I			
II		II			
III		III			
IV		IV			
...		..			
N (daur)		N (daur)			
Jumlah Daur Kedua					

Keterangan: *) Mencerminkan volume pemanenan dan tidak mengikat. Khusus produksi kayu dari hasil penyiapan lahan pada LOA, agar dikelompokkan dalam Kayu Bulat dan Kayu Bulat Kecil

6. Rencana Pemasaran Hasil

Menguraikan jenis produk dan tujuan pemasaran (memasok industri sendiri atau industri lain terkait saham atau kontrak pasokan bahan baku atau dijual bebas, serta volume)

Tabel 15. Rencana Pemasaran Hasil

TAHUN KEGIATAN		RENCANA PEMASARAN (M3)			
URUTAN	TAHUN	DIPAKAI SENDIRI	MEMASOK INDUSTRI TERKAIT (GROUP)	MEMASOK INDUSTRI LAIN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I					
II					
III					
IV					
...					
N (daur)					
Jumlah Daur Pertama					
I					
II					
III					
IV					
...					
N (daur)					
Jumlah Daur Kedua					

D. Kelestarian Fungsi Lingkungan

1. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Bagian ini menyajikan rencana perlindungan dari ancaman hama dan penyakit tanaman, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, pengendalian perambahan hutan, penggembalaan liar dan pembalakan liar, perlindungan terhadap kelestarian flora, fauna dan plasma nutfah.

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Bagian ini menyajikan rencana pengelolaan dan pemantauan areal efektif tanaman (tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan), rencana pengelolaan dan pemantauan areal tidak efektif untuk tanaman (sarana dan prasarana), rencana pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, rencana pengelolaan dan pemantauan konservasi tanah dan air.

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

e. Kelestarian....

E. Kelestarian Fungsi Sosial

1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

Bagian ini menyajikan seluruh rencana pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, seperti usaha pertanian menetap, usaha peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, adaptasi sosial budaya masyarakat, atau usaha pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisian pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Rencana Kelembagaan

Bagian ini menyajikan rencana konsultasi publik, identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, penanganan konflik, peningkatan kapabilitas anggota koperasi dan studi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisian pelaksanaan kegiatan tersebut.

F. Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan

1. Rencana Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik

Bagian ini menyajikan rencana pemantauan kegiatan operasional, yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.

2. Rencana Evaluasi Keberhasilan Kegiatan Operasional Secara Periodik

Bagian ini menyajikan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional, yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode s/d

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi hasil inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

/2. Peta

2. Peta Penafsiran Citra Satelit skala 1:50.000 atau 1:100.000 dengan liputan berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Badan Planologi Kehutanan.
3. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode s/d skala 1:50.000 atau skala 1:100.000
4. Peta Tata Ruang IUPHHK skala 1:50.000 atau skala 1:100.000;
5. Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman pada IUPHHK-HTI PT.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M.S. KABAN

Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 62/Menhut-II/2008
Tanggal : 6 Nopember 2008
Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

**FORMAT PENYUSUNAN USULAN
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR)**

Halaman Sampul/Judul

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Kabupaten/Kotadi Provinsi..... Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, dan disetujui oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja usaha hutan tanaman rakyat sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKU-PHHK sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun serta dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTR sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun dalam rangka terwujudnya kelestarian hutan berdasarkan penetapan kelestarian hasil yang progresif (sustained yield progresive), kelestarian usaha serta keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi budaya masyarakat setempat.

Tujuan memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTR sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman

Sasaran memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama periode 10 (sepuluh) tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

BAB II. DATA POKOK

A. Pemegang Izin

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama-nama kelompok dan/atau koperasi pemegang IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman, alamat dan nomor telepon, keputusan IUPHHKHTR dalam hutan tanaman, dan susunan pengurus kelompok.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan astronomis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

C. Aksesibilitas

Tabel 1. Jalan negara, sungai, angkutan udara dan komunikasi

No.	Aksesibilitas	Jumlah/panjang/luas/jenis	Keterangan
1.	Keberadaan jalan negara (yang berperan dalam proses produksi dan pemasaran) : a. Di dalam areal IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman (km) b. Di luar areal IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman (jarak dari areal IUPHHK) (km)		
2.	Sungai-sungai (yang berperan dalam proses produksi dan pemasaran) : a. Di dalam areal IUPHHK-HTR (km) b. Di luar areal IUPHHK-HTR (km)		

D. Sosial Ekonomi dan Budaya

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Agama, Mata Pencaharian dan Fasilitas Umum di sekitar areal IUPHHK-HTR

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
1.	Jumlah Penduduk : - Total - Anak-anak \leq 17 tahun • Laki-laki • Perempuan - Angkatan kerja \geq 17 tahun • Laki-laki • Perempuan - Angkatan tidak produktif \geq 55 tahun • Laki-laki • Perempuan	orang orang orang orang orang orang orang		

Tabel 2. Lanjutan...

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
2.	Agama dan kepercayaan : - Islam - Katolik - Protestan - Hindu - Budha - Lain-lain	% % % % % %		
3.	Mata Pencaharian : - Bertani - Berdagang - Lain-lain	% % %		
4.	Fasilitas pendidikan : - SD - SLTP - SLTA - Perguruan Tinggi - Lain-lain	unit unit unit unit unit		
5.	Tempat ibadah : - Masjid - Gereja - Lain-lain	unit unit unit		

BAB III. SISTEM SIL VIKULTUR

Bab ini menguraikan secara lengkap dan sistematis mengenai sistem silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman yang dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

BAB IV. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HTR UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam hutan tanaman selama 10 tahun sebagai berikut :

A. Rencana Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan

Dalam tabel ini disajikan rencana kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman dan pemetaan sebagai mana Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan

No.	Kegiatan	Rencana	Keterangan
1.	Penataan batas areal IUPHHK HTR dalam hutan tanaman		
2.	Pemetaan: Peta dasar areal kerja : - Dibuat (thn) - Jumlah (lbr) - Skala - Disahkan oleh		

B. Rencana Inventarisasi Tegakan

Dalam bagian ini disajikan rencana inventarisasi tegakan IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Inventarisasi Tegakan

No.	Uraian	Ket.
1.	Luas : (ha)	
2.	Jumlah blok : blok	

C. Rencana Perbenihan/Pembibitan

Tabel 5. Rencana pengadaan bibit sebagai berikut :

No.	Uraian	Ket.
1.	Jumlah bibit : (btg)	
2.	Jumlah persemaian : ... (bh)	
3.	Kebun bibit : (btg)	

D. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan

1. Rencana Penanaman

Informasi yang diuraikan pada bagian ini meliputi rencana pengangkutan bibit, rencana organisasi penanaman, luas, lokasi dan tata waktu penanaman.

Dalam bagian ini disajikan tabel rencana penanaman sebagai mana berikut ini.

Tabel 6. Rencana penanaman

No.	Jenis Tanaman	Waktu (tahun...)	Luas tanaman per tahun	Keterangan
	a.			
	b.			

2. Rencana Pemeliharaan

Uraikan kegiatan dalam rangka pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, penyulaman, pendangiran, pengendalian gulma, pemangkasan cabang, perlakuan dan pemeliharaan kebun pangkas, kebun bibit, kebun benih (luas dan lokasi), tata waktu pemeliharaan.

Dalam bagian ini disajikan tabel rencana pemeliharaan tanaman sebagaimana berikut ini.

Tabel 7. Rencana Pemeliharaan

No.	Uraian	Luas (ha)	Keterangan
1.	Penyulaman : - Jenis - Jenis Jumlah		
2.	Penjarangan : - Jenis - Jenis Jumlah		

E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Uraikan mengenai potensi gangguan, rencana teknis pengendalian hama penyakit, rencana penanggulangan dampak penting, rencana pengamanan areal dari kebakaran hutan.

Dalam bagian ini disajikan tabel rencana perlindungan dan pengamanan sebagaimana berikut ini.

Tabel 8. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No.	Uraian	Luas (ha)	Keterangan
1.			
2.			

F. Rencana Penebangan/Pemanenan

Uraikan mengenai rencana penebangan/pemanenan yang meliputi penebangan dalam rangka penjarangan dan penebangan akhir.

Dalam tabel di bawah ini disajikan rencana penebangan/pemanenan sebagai berikut :

Tabel 9. Rencana Penebangan/Pemanenan

No.	Uraian	Volume (m3)	Keterangan
1.	Jenis...		
2.	Jenis...		
	Jumlah		

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR dalam hutan tanaman jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode s/d

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

LAMPIRAN

1. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR (RK-UPHHK HTR) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode s/d skala 1:50.000 atau skala 1:100.000
2. Peta Tata Ruang IUPHHK HTR skala 1:50.000 atau skala 1:100.000;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

SUPARNO, SH
NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M.S. KABAN

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKT-KUPHHK HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKT-UPHHK HTYI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKT-UPHHK HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BUPHHK HTI Tahun sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI.

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKT-UPHHK HTI sebagai rencana kerja Tahun.... dalam rangka memaksimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman secara lestari.

Tujuan, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKT-UPHHK HTI Tahun.... sebagai dasar pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI

Sasaran, memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Sasaran Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Tahun.....

NO	KEGIATAN	SATUAN	SASARAN	CARA PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aspek Prasyarat			
1.	Organisasi dan Tenaga Kerja			
2.	Tata Batas			
3.	Penataan Ruang			
4.	Penataan Areal Kerja			
5.	Inventarisasi			
6.	Pembukaan Wilayah Hutan			
7.	Pemasukan Peralatan Berat			
8.	Pembangunan Sarana Prasarana			
B.	Kelestarian Fungsi Produksi			
8.	Pengadaan Bibit			
9.	Penyiapan Lahan			
10.	Penanaman			
11.	Pemeliharaan			
12.	Pemanenan			
13.	Pemasaran			
C.	Kelestarian Fungsi Lingkungan			
14.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
15.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan			
D.	Kelestarian Fungsi Sosial			
16.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			
17.	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat			
E.	Pemantauan dan Evaluasi			
18.	Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik			
19.	Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik			

BAB II DATA POKOK

A. Pemegang Izin

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja untuk RKT-UPHHK HTI Tahun....

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk RKT-UPHHK HTI Tahun....meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara, ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasarkan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat skala 1:50.000 atau 1:100.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Keadaan Hutan pada Bagian Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. untuk RKT-UPHHK HTI Tahun.....Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit

NO	FUNGSI HUTAN	AREAL BERHUTAN		TAK BERHUTAN (HA)	TERTUTUP AWAN (HA)	KET
		VF (HA)	LOA (HA)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Hutan Produksi Tetap					
2.	Hutan Produksi Terbatas					
3.	Hutan Produksi Konversi					
4.	Hutan Lindung					
5.	Hutan Koonservasi					
6.	APL					
Jumlah						

C. Aksesibilitas

Sub bab ini menguraikan informasi mengenai aksesibilitas menuju areal kerja RKT-UPHHK HTI Tahun, yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, baik jalan negara maupun jalan yang dibuat oleh pemegang izin.

Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja RKT-UPHHK HTI Tahun ...

D. Sosial Ekonomi

Sub bab ini menguraikan informasi mengenai keadaan penduduk, mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja RKT-UPHHK HTI Tahun ...

Informasi pada sub bab ini dapat disajikan dalam bentuk tabular.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKT-UPHHK HTI TAHUN

A. Realisasi Kegiatan

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun atas rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Tahun.....

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Prasyarat					
1.	Organisasi dan Tenaga Kerja					
1.1.	Tenaga Teknis					
	a. Kelola Produksi	Orang				
	b. Kelola Lingkungan	Orang				
	c. Kelola Sosial	Orang				
	Jumlah (1)	Orang				
1.2.	Tenaga Non Teknis/administrasi	Orang				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah (2)	Orang				
	Total	Orang				
2.	Tata Batas					
2.1.	Batas Alam (Sungai,.....	Km				
2.2.	Batas Buatan	Km				
2.3.	Batas persekutuan	Km				
	(1)					
	(2)					
	(3)					
2.4.	Batas sendiri	Km				
	Jumlah	Km				
3.	Penataan Ruang					
3.1.	Kawasan Lindung	Ha				
3.2.	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi	Ha				
3.3.	Areal Efektif Untuk Produksi	Ha				
	(1) Tanaman Pokok	Ha				
	(2) Tanaman Unggulan	Ha				
	(3) Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
	Jumlah Petak Dalam Blok RKTT	Buah				
4.	Penataan Areal Kerja					
4.1.	Tanaman Pokok	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
4.2.	Tanaman Unggulan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3.	Tanaman Kehidupan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
	Total	Ha				
5.	Inventarisasi					
5.1.	Tanaman Pokok	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
5.2.	Tanaman Unggulan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
5.3.	Tanaman Kehidupan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
	Total	Ha				
6.	Pembukaan Wilayah Hutan					
6.1.	Jalan Utama	Km				
6.2.	Jalan Cabang	Km				
	Jumlah	Km				
7.	Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - -	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - - -	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit				
B.	Kelestarian Fungsi Produksi					
9.	Pengadaan Bibit	Btg				
9.1.	Tanaman Pokok	Btg				
	a. Jenis	Btg				
	b. Jenis	Btg				
	Jumlah	Btg				
9.2.	Tanaman Unggulan	Btg				
	a. Jenis	Btg				
	b. Jenis	Btg				
	Jumlah	Btg				
9.3.	Tanaman Kehidupan	Btg				
	a. Jenis	Btg				
	b. Jenis	Btg				
	Jumlah	Btg				
9.4.	Pengayaan Tanaman	Btg				
	a. Jenis	Btg				
	b. Jenis	Btg				
	Jumlah	Btg				
	Total	Btg				
10.	Penyiapan Lahan	Ha				
10.1.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha				
10.2.	Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan	Ha				
	Jumlah					

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Penanaman	Ha				
11.1.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha				
a.	Tanaman Pokok	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
b.	Tanaman Unggulan	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
c.	Tanaman Kehidupan	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
11.2.	Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan	Ha				
a.	Tanaman Pokok	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
b.	Tanaman Unggulan	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
c.	Tanaman Kehidupan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Pemeliharaan					
12.1	Penyulaman	Ha				
	Tanaman Pokok	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
12.2.	Penjarangan					
	Tanaman Pokok	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
12.3.	Pendangiran					
	Tanaman Pokok	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
12.4.	Pemangkasan					
	Tanaman Pokok	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
13.	Pemanenan					
13.1.	Luas Areal					
a.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha				
b.	Pada Areal Hutan Tanaman	Ha				
-	Tanaman Pokok	Ha				
-	Tanaman Unggulan	Ha				
-	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.2.	Volume Produksi dari hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan	M ³				
-	Kayu Bulat	M ³				
-	Kayu Bulat Kecil	M ³				
13.3.	Volume Produksi dari Hasil Tanaman	M ³				
-	Tanaman Pokok	M ³				
-	Tanaman Unggulan	M ³				
-	Tanaman Kehidupan	M ³				
	Jumlah	M ³				
14.	Pemasaran					
	a. Jual Bebas	M ³				
	b. Industri Terkait	M ³				
	Jumlah					
C.	Kelestarian Fungsi Lingkungan					
15.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan					
16.	Pengendalian Hama dan Penyakit					
17.	Pengendalian Kebakaran					
	a. Menara pengawas	Unit				
	b. Alat Komunikasi	Unit				
	c. Alat Angkut	Unit				
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit				
	e. Jalan Hutan	Km				
	f. Sekat Bakar	Km				
	g. Organisasi	Unit				
D.	Kelestarian Fungsi Sosial					
18.	Pembinaan dan					

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemberdayaan Masyarakat					
18.1.	Pembangunan penyaluran infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> - pemukiman - sarana pendidikan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga - - - 	Unit				
18.2.	Peningkatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> - penyuluhan - pelatihan - - 	Kali Orang				
19.	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat					
19.1.	Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Unit				
19.2.	Membangun Kemitraan Usaha	Unit				
E.	Pemantauan dan Evaluasi					
20.	Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik <ul style="list-style-type: none"> - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial 	Kali				
21.	Evaluasi keberhasilan secara periodik <ul style="list-style-type: none"> - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial 	Kali				

Sisa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTT-UPHHK Tahun akan diusulkan untuk tambahan RKT-UPHHK HTI Tahun

B. Permasalahan yang Dihadapi pada RKT-UPHHK HTI Tahun

...

Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai permasalahan administrasi dan teknis operasionalisasi kegiatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Tahun.....

C. Upaya Tindak Lanjut

Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai upaya atau langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Tahun..... sebagaimana buitr B di atas.

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun..... oleh PT.
.....

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Prasyarat			
1.	Organisasi dan Tenaga Kerja			
1.1.	Tenaga Teknis			
	a. Kelola Produksi	Orang		
	b. Kelola Lingkungan	Orang		
	c. Kelola Sosial	Orang		
	Jumlah (1)	Orang		
1.2.	Tenaga Non Teknis/administrasi	Orang		
	Jumlah (2)	Orang		
	Total	Orang		
2.	Tata Batas			
2.1.	Batas Alam (Sungai,.....	Km		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.	Batas Buatan	Km		
2.3.	Batas persekutuan	Km		
	(1)	Km		
	(2)	Km		
	(3)	Km		
2.4.	Batas sendiri	Km		
	Total	Km		
3.	Penataan Ruang			
	Kawasan Lindung	Ha		
	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi	Ha		
	Areal Efektif Untuk Produksi	Ha		
	(1) Tanaman Pokok	Ha		
	(2) Tanaman Unggulan	Ha		
	(3) Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Jumlah Petak Dalam Blok RKTT	Buah		
4.	Penataan Areal Kerja			
	Tanaman Pokok	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Total	Ha		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Inventarisasi			
	Tanaman Pokok	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Total	Ha		
6.	Pembukaan Wilayah Hutan			
6.1.	Jalan Utama	Km		
6.2.	Jalan Cabang	Km		
	Total	Km		
7.	Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - - -	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit		
8.	Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - - - -	Unit Unit Unit Unit Unit Unit		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B.	Kelestarian Fungsi Produksi			
9.	Pengadaan Bibit	Btg		
9.1	Tanaman Pokok	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
9.2.	Tanaman Unggulan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
9.3.	Tanaman Kehidupan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
9.4.	Pengayaan Tanaman	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
	Total	Btg		
10.	Penyiapan Lahan	Ha		
10.1.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha		
10.2.	Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan	Ha		
	Jumlah			
11.	Penanaman	Ha		
11.1.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha		
a.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
11.2.	Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan	Ha		
a.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
12.	Pemeliharaan			
12.1.	Penyulaman	Ha		
	- Tanaman Pokok	Ha		
	- Tanaman Unggulan	Ha		
	- Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
12.2.	Penjarangan			

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Tanaman Pokok	Ha		
	- Tanaman Unggulan	Ha		
	- Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
12.3.	Pendangiran			
	Tanaman Pokok	Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Pemangkasan			
	Tanaman Pokok	Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
13.	Pemanenan			
13.1.	Luas Areal			
a.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha		
b.	Pada Areal Hutan Tanaman			
	- Tanaman Pokok	Ha		
	- Tanaman Unggulan	Ha		
	- Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
13.2	Volume Produksi			
a.	Dari hasil tanaman			
	- Tanaman Pokok	M ³		
	- Tanaman Unggulan	M ³		
	- Tanaman Kehidupan	M ³		
	Jumlah	M ³		
b.	Dari hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan			

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Kayu Bulat	M ³		
	- Kayu Bulat Kecil	M ³		
14.	Pemasaran			
	- Jual Bebas	M ³		
	- Industri Terkait	M ³		
	Jumlah	M ³		
C.	Kelestarian Fungsi Lingkungan			
15.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
16.	Pengendalian Hama dan Penyakit			
17.	Pengendalian Kebakaran			
	a. Menara pengawas	Unit		
	b. Alat Komunikasi	Unit		
	c. Alat Angkut	Unit		
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit		
	e. Jalan Hutan	Km		
	f. Sekat Bakar	km		
	g. Organisasi	Unit		
D.	Kelestarian Fungsi Sosial			
18.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			
18.1.	Pembangunan penyaluran infra- struktur - pemukiman - sarana pendidikan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga -	Unit		
18.2.	Peningkatan sumber daya manusia - penyuluhan - pelatihan -	Kali Orang		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat			
19.1.	Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Unit		
19.2.	Membangun Kemitraan Usaha	Unit		
E.	Pemantauan dan Evaluasi			
20.	Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial	Kali		
21.	Evaluasi keberhasilan secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial	Kali		

Dalam buku RKT juga dicantumkan lokasi (koordinat) dan luas TPK atau Logpond

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman pada tahun.....

LAMPIRAN

Peta Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (BK-UPHHK HTI) Tahun a.n. PT. Skala 1:50.000 atau 1:100.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

SUPARNO, SH
NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M.S. KABAN

Lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 62/Menhut-II/2008
Tanggal : 6 Nopember 2008
Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

**FORMAT PENYUSUNAN
USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKTUPHHK-HTR)**

Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK HTR dalam hutan tanaman, nomor dan tanggal keputusan IUPHHK HTR dalam hutan tanaman, luas areal, lokasi provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika penyusunan RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman sesuai dengan isi dan materi yang disajikan dalam buku RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman.

Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul-judul tabel yang disajikan dalam buku RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman secara berurutan

Daftar Lampiran

Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK HTR dalam hutan tanaman.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat uraian latar belakang pentingnya RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman disusun yang akan dijadikan pedoman operasional di lapangan.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Sasaran kegiatan RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman adalah diperolehnya kegiatan yang terencana dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun antara lain meliputi tata hutan, penyiapan lahan, penanaman, inventarisasi tegakan, investasi, pemanenan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran.

/Tabel 1

Tabel 1. Sasaran kegiatan dalam RKTUPHHK-HTR dalam hutan tanaman

No.	Faktor Interen	Satuan	Sasaran	Cara Penerapan
1.	Inventarisasi tegakan			
2.	Penyiapan lahan			
3.	Perbenihan/pembibitan			
4.	Penanaman			
5.	Pemeliharaan			
6.	Perlindungan dan pengamanan hutan			
7.	Penebangan/pemanenan			
8.	Pengolahan dan pemasaran hasil hutan			

BAB II DATA POKOK

A. Data Pemegang Izin

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama kelompok dan/atau koperasi pemegang IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman, alamat dan nomor telepon, keputusan IUPHHKHTR dalam hutan tanaman, dan susunan pengurus kelompok

B. Kondisi Areal Kerja Blok RKT Tahun....

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan astronomis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), keadaan lahan (kering, basah, payau dst).

C. Data Anggota Kelompok Tani Hutan

Tabel 2. Data Anggota Kelompok Tani Hutan

No.	Nama Anggota Kelompok	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Usia Angkatan Kerja	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

BAB III. RAMBU HUKUM

1. RKTUPHHK-HTR dibuat oleh UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
2. Pembangunan HTR tidak diperbolehkan melakukan Land clearing.
3. Dalam hal akan melakukan pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan harus melalui kelompok, sebagai akibat tanggung renteng pinjaman.

BAB IV. RENCANA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam hutan tanaman selama satu tahun sebagai berikut :

A. Rencana Penyiapan Lahan

Dalam bagian ini diuraikan rencana penyiapan lahan tanpa pembakaran atau pembuatan kanal pada areal berawa.

B. Rencana Perbenihan/Pembibitan

Tabel 3. Rencana pengadaan bibit sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah s.d. tahun lalu	Jumlah tahun ini	Keterangan
1.	Jumlah bibit (btg)			
2.	Jumlah persemaian (bh)			
3.	Kebun bibit (bh)			

C. Rencana Penanaman

Informasi yang diuraikan pada bagian ini meliputi rencana pengangkutan bibit, rencana organisasi penanaman, luas, lokasi dan tata waktu penanaman.

Dalam bagian ini disajikan tabel rencana penanaman sebagaimana berikut ini.:

Tabel 4. Rencana Penanaman

No.	Jenis Tanaman	Luas/Jml btg s.d. tahun lalu	Luas/Jml btg tahun ini	Luas/Jml btg s.d. tahun ini
1.	Jenis..... ha/btg			
2.	Jenis..... ha/btg			
3.	Jenis..... ha/btg			

D. Rencana Pemeliharaan

Uraikan kegiatan dalam rangka pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, penyulaman, pendangiran, pengendalian gulma, pemangkasan cabang.

Dalam Bagian ini disajikan tabel rencana pemeliharaan tanaman sebagaimana berikut ini.

Tabel 5. Rencana Pemeliharaan

No.	Uraian	Satuan	Luas s.d. tahun lalu	Luas tahun ini	Luas s.d. tahun ini
1.	Pemupukan	ha			
2.	Penyulaman	ha			
3.	Pendangiran	ha			
4.	Pengendalian gulma	ha			
5.	Pemangkasan cabang	ha			

E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Uraikan mengenai potensi gangguan, rencana teknis pengendalian hama penyakit, rencana penanggulangan dampak penting, rencana pengamanan areal dari kebakaran hutan.

F. Rencana Penebangan/Pemanenan

Uraikan mengenai rencana penebangan/pemanenan yang meliputi penebangan dalam rangka penjarangan dan penebangan akhir.

Dalam bagian ini disajikan Tabel rencana penebangan/pemanenan sebagaimana berikut ini

Tabel 6. Rencana Penebangan/Pemanenan

No.	Uraian	Volume s.d. tahun lalu	Volume tahun ini	Volume s.d. tahun ini
1.	Jenis..... (m3)			
2.	Jenis..... (m3)			
3.	Jenis..... (m3)			
	Jumlah			

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR tahun.....

LAMPIRAN

Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR (RKTUPHHK-HTR) Tahun Skala 1:50.000 atau 1:100.000

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M.S. KABAN

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku BK-UPHHK HTYI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku BK-UPHHK HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BUPHHK HTI Tahun sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI.

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BK-UPHHK HTI sebagai rencana kerja Tahun.... dalam rangka memaksimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman secara lestari.

Tujuan, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BK-UPHHK HTI Tahun.... sebagai dasar pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI

Sasaran, memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Sasaran Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Tahun.....

NO	KEGIATAN	SATUAN	SASARAN	CARA PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aspek Prasyarat			
1.	Organisasi dan Tenaga Kerja			
2.	Tata Batas			
3.	Penataan Ruang			

Tabel 1. Lanjutan....

NO	KEGIATAN	SATUAN	SASARAN	CARA PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Penataan Areal Kerja			
5.	Inventarisasi			
6.	Pembukaan Wilayah Hutan			
7.	Pemasukan Peralatan Berat			
8.	Pembangunan Sarana Prasarana			
B.	Kelestarian Fungsi Produksi			
8.	Pengadaan Bibit			
9.	Penyiapan Lahan			
0.	Penanaman			
11.	Pemeliharaan			
12.	Pemanenan			
13.	Pemasaran			
C.	Kelestarian Fungsi Lingkungan			
14.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
15.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan			
D.	Kelestarian Fungsi Sosial			
16.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			
17.	Pembinaan Kelembagaan masyarakat			
E.	Pemantauan dan Evaluasi			
18.	Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik			
19.	Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik			

BAB II SEJARAH PENGELOLAAN

Uraikan sejarah areal eks-HTI/IUPHHK-HTI sebelum penerbitan izin baru/pemegang izin baru.

BAB III DATA POKOK

A. Pemegang Izin

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja untuk BK-UPHHK HTI Tahun....

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk BK-UPHHK HTI Tahun....meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara, ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasarkan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat skala 1:50.000 atau 1:100.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Keadaan Hutan pada Bagian Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. untuk BK-UPHHK HTI Tahun.....Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit

NO	FUNGSI HUTAN	AREAL BERHUTAN		TAK BERHUTAN (HA)	TERTUTUP AWAN (HA)	KET
		VF (HA)	LOA (HA)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Hutan Produksi Tetap					
2.	Hutan Produksi Terbatas					
3.	Hutan Produksi Konversi					
4.	Hutan Lindung					
5.	Hutan Koonservasi					
6.	APL					
Jumlah						

C. Aksesibilitas

Sub bab ini menguraikan informasi mengenai aksesibilitas menuju areal kerja BK-UPHHK HTI Tahun, yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, baik jalan negara maupun jalan yang dibuat oleh pemegang izin.

Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja BK-UPHHK HTI Tahun ...

D. Sosial Ekonomi

Sub bab ini menguraikan informasi mengenai keadaan penduduk, mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja RKT-UPHHK HTI Tahun ...

Informasi pada sub bab ini dapat disajikan dalam bentuk tabular.

BAB IV BAGAN KERJA TAHUN

Bab ini menguraikan tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun..... oleh PT.

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Prasyarat			
1.	Organisasi dan Tenaga Kerja			
a.	Tenaga Teknis			
	- Kelola Produksi	Orang		
	- Kelola Lingkungan	Orang		
	- Kelola Sosial	Orang		
	Jumlah (a)	Orang		
b.	Tenaga Non Teknis/administrasi	Orang		
	Jumlah (b)	Orang		
	Total	Orang		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Tata Batas			
a.	Batas Alam (Sungai,.....	Km		
b.	Batas Buatan	Km		
c.	Batas persekutuan	Km		
	(1)	Km		
	(2)	Km		
	(3)	Km		
d.	Batas sendiri	Km		
	Jumlah	Km		
3.	Penataan Ruang			
a.	Kawasan Lindung	Ha		
b.	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi	Ha		
c.	Areal Efektif Untuk Produksi	Ha		
	(1) Tanaman Pokok	Ha		
	(2) Tanaman Unggulan	Ha		
	(3) Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Jumlah Petak Dalam Blok Bagan Kerja	Buah		
4.	Penataan Areal Kerja			
a.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah (a)	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah (b)	Ha		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah (c)	Ha		
	Total (a + b + c)	Ha		
5.	Inventarisasi			
a.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah (a)	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah (c)	Ha		
	Total (a + b + c)	Ha		
6.	Pembukaan Wilayah Hutan			
a.	Jalan Utama	Km		
b.	Jalan Cabang	Km		
	Total (a + b)	Km		
7.	Pemasukan dan Penggunaan Peralatan	Unit		
	- Buldozer	Unit		
	- Traktor	Unit		
	- Harvester	Unit		
	- Logging truck	Unit		
	- Ponton	Unit		
	-	Unit		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-	Unit		
8.	Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - -	Unit Unit Unit Unit Unit		
B.	Kelestarian Fungsi Produksi			
9.	Pengadaan Bibit	Btg		
a.	Tanaman Pokok	Btg		
	- Jenis	Btg		
	- Jenis	Btg		
	-			
	Jumlah	Btg		
b.	Tanaman Unggulan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
c.	Tanaman Kehidupan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
d.	Pengayaan Tanaman	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
	Total	Btg		
10.	Penyiapan Lahan	Ha		
10.1.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.2.	Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan	Ha		
	Jumlah	Ha		
11.	Penanaman	Ha		
11.1.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha		
a.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	-			
	Jumlah (a)	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	-			
	Jumlah (b)	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	-			
	Jumlah (c)	Ha		
	Total (a + b + c)			
11.2.	Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan	Ha		
a.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	-			
	Jumlah (a)	Ha		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	-	Ha		
	Jumlah (b)	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	-	Ha		
	Jumlah	Ha		
12.	Pemeliharaan			
12.1.	Pemupukan	Ha		
a.	Tanaman Pokok	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
12.2.	Penyulaman			
a.	Tanaman Pokok	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
12.3.	Pendangiran			
a.	Tanaman Pokok	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
12.4.	Pengendalian gulma			

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Tanaman Pokok	Ha		
b.	Tanaman Unggulan	Ha		
c.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
13.	Pemanenan			
13.1.	Luas Areal			
a.	Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan	Ha		
b.	Pada Areal Hutan Tanaman			
	- Tanaman Pokok	Ha		
	- Tanaman Unggulan	Ha		
	- Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
13.2.	Volume Produksi			
a.	Dari hasil tanaman			
	- Tanaman Pokok	M ³		
	- Tanaman Unggulan	M ³		
	- Tanaman Kehidupan	M ³		
	Jumlah	M ³		
b.	Dari hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan			
	- Kayu Bulat	M ³		
	- Kayu Bulat Kecil	M ³		
14.	Pemasaran			
a.	Jual Bebas	M ³		
b.	Industri Terkait	M ³		
	Jumlah			
C.	Kelestarian Fungsi Lingkungan			

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
a.	Pengendalian Hama dan Penyakit			
b.	Pengendalian Kebakaran			
	- Menara pengawas	Unit		
	- Alat Komunikasi	Unit		
	- Alat Angkut	Unit		
	- Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit		
	- Jalan Hutan	Km		
	- Sekat Bakar	km		
	- Organisasi	Unit		
D.	Kelestarian Fungsi Sosial			
16.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			
a.	Pembangunan penyaluran infrastruktur pemukiman	Unit		
	- Pemukiman	Unit		
	- Sekolah	Unit		
	- Sarana Peribadatan	Unit		
	- Sarana Olah raga	Unit		
	- Poloklinik	Unit		
	-			
	-			
b.	Peningkatan sumber daya manusia	Kali Orang		
	- Penyuluhan	Kali Orang		
	- Pelatihan	Kali Orang		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat			
a.	Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Unit		
b.	Membangun Kemitraan Usaha	Unit		
c.			
D.	Pemantauan dan Evaluasi			
18.	Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial	Kali		
19.	Evaluasi keberhasilan secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial	Kali		

Dalam buku Bagan Kerja juga dicantumkan lokasi (koordinat) dan luas TPK atau Logpond

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman pada tahun....

LAMPIRAN

Peta Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (BK-UPHHK HTI) Tahun a.n. PT. Skala 1:50.000 atau 1:100.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

SUPARNO, SH
NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M.S. KABAN

